

**ANALISIS ETIKA PEMASARAN ISLAM DALAM
MENINGKATKAN TRANSAKSI PRODUK SIMPANAN DI
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
(KSPPS) MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

LUTFIATUL HILMIYAH

NIM: C94213181



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lutfiatul Hilmiyah

NIM : C94213181

Fakultas/Prodi: Ekonomi dan Bisnis Islam/Program Studi Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Etika Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Transaksi Produk
Simpanan Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juli 2020

Saya yang menyatakan,




Lutfiatul Hilmiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lutfiatul Hilmiyah NIM.C94213181 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juli 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Sri Wigati, M. EI


NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN


Skripsi yang telah disusun oleh Lutfiatul Hilmiyah NIM. C942131871 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Kamis, 30 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam menempuh program studi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi,


Penguji I


Siti Wahati, M. El
NIP. 197302212009122001


Penguji II


Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Penguji III


Akh. Yunan Athoillah, M.Si.
NIP. 198101052015031003

Penguji IV


Bakhrul Huda, M.Ē.I.
NIP. 198509042019031005

Surabaya, 30 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel Surabaya




Dr. H. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTFIATUL HILMIYAH
NIM : C94213181
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Lutfiah.hilmy01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS ETIKA PEMASARAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN TRANSAKSI

PRODUK SIMPANAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

(KSPPS) MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

(LUTFIATUL HILMIYAH)
nama terang dan tanda tangan

**BAB IV :ETIKA PEMASARAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN
TRANSAKSI PRODUK SIMPANAN DI KSPPS MUAMALAH
BERKAH SEJAHTERA**

A. Praktik Pemasaran Islam Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera	71
B. Etika Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Transaksi Produk Simpanan Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.....	76

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Demi tercapainya sebuah tujuan, para pelaku bisnis seringkali meninggalkan moral atau bahkan apatis terhadap etika dalam menjalankan bisnisnya. Hingga pada akhirnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri, pelanggan (nasabah) serta masyarakat umum sebagai pengguna jasanya. Jika banyak nasabah yang kecewa dan perusahaan tak mendapat kepercayaan dari nasabah, perusahaan pun dapat berhenti beroperasi dan gulung tikar. Terutama perusahaan atau lembaga yang mengusung nama syariah seharusnya lebih memperhatikan ketentuan etika yang sudah ditentukan dalam Islam. Bukan berdiri hanya karena mengikuti tren ekonomi syariah yang sedang berkembang di tanah air, tetapi dalam praktiknya juga telah menerapkan ketentuan etika bisnis Islam. Sehingga nasabah yang menjadi pengguna jasa tidak hanya berasal dari orang muslim saja, tetapi seluruh masyarakat umum tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Islam, perilaku ekonomi kaum muslim pada hakikatnya adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama. Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan (falah) tidak hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada hal yang bersifat non materialistik.⁶ Islam telah mengatur bahwa dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh orang Islam harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan agama yaitu bersikap fair, jujur dan adil terhadap orang lain.⁷ Etika Islam

⁶ M. Luthfi Malik, *Etos Kerja, Pasar Dan Masjid* (Jakarta: LP3ES, 2013), 51 – 52.

⁷ Arie syantoso, Parman Komarudin, dan Iman Setya Budi, “Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Al – Iqtishadiyah*, Vol. IV, No. I, (Juni, 2018), 26.

sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridlo Allah.¹⁰ KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan yang tidak hanya mengikuti aturan – aturan yang ada dalam peraturan koperasi, tetapi juga ketentuan syar'i yang sudah diatur di dalam Islam. Meskipun sudah berdiri sejak lama yaitu pada tahun 2008, tetapi koperasi ini berhasil membuktikan eksistensinya dan mampu bertahan sehingga dapat terus beroperasi sampai sekarang. Pelayanan dan manajemen pengelolaan yang baik menjadi salah satu kunci KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mendapatkan kepercayaan dari anggotanya. Kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada setiap harinya dapat dilihat dari semakin bertambahnya masyarakat yang bergabung dan memanfaatkan layanan jasa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera baik berupa produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan syariah.

Secara umum perkembangan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah anggota. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kenaikan jumlah anggota selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019.

¹⁰ Hasyim As'ari, "Analisis Kepatuhan Nasabah Dalam Pengaplikasian Akad Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 48.

juga anggota non muslim. Seiring dengan semakin bertambahnya pengguna jasa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan semakin bertambahnya koperasi syariah baru yang bermunculan, para pengelola yang juga sekaligus menjadi pemasar memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan mempertahankan koperasi agar koperasi dapat terus bertahan sampai saat ini. Adanya minat dan kepercayaan dari anggota dapat dilihat dari aspek pelayanan, manajemen pengelolaan yang baik dan terciptanya hubungan harmonis antar anggota dengan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Kualitas produk serta pelayanan yang diberikan cocok dan dapat diterima dengan baik oleh para anggota koperasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Etika Pemasaran Islam Dalam Peningkatan Transaksi Produk Simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dijadikan tempat penelitian KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selain karena koperasi ini adalah koperasi syariah juga dikarenakan selama ini banyak pemasar yang memasarkan produk – produknya kepada anggota atau calon anggotanya yang tidak menjelaskan dengan detail produknya. Serta ada koperasi syariah yang sudah berdiri namun tiba – tiba koperasi tersebut bangkrut atau hilang. Padahal koperasi yang bagus tidak akan bangkrut kecuali jika ada manajemen pengelolaannya yang bermasalah atau ada korupsi di dalamnya. Dengan prinsip etika pemasaran Islam diharapkan para pemasar dapat menjelaskan secara detail tentang produk – produknya dan berkata jujur serta

melayani seluruh anggota sama tanpa ada perbedaan. Dalam hal ini, seluruh staff mulai dari ketua, manajer hingga staff pengelola sekaligus menjadi pemasar dalam memasarkan produk – produk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada anggota maupun calon anggotanya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktik pemasaran dalam meningkatkan transaksi produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
2. Hambatan pemasaran dalam melakukan pemasaran Islam pada masyarakat.
3. Etika Pemasaran Islam dalam meningkatkan transaksi produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
4. Dampak Etika Pemasaran Islam bagi perusahaan dan anggota di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pemasaran dalam meningkatkan Transaksi Produk Simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
2. Etika Pemasaran Islam dalam meningkatkan transaksi produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemasaran Dalam Meningkatkan Transaksi Produk Simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera?
2. Bagaimana Etika Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Transaksi Produk Simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga agar tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak, beberapa penelitian yang sudah dibahas, antara lain:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Abu Lubaba yang berjudul “Studi etika pemasaran pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam perspektif ekonomi Islam”, menjelaskan bahwa para pedagang di Pasar Sore Kaliwungu sudah menjalankan pemasaran berdasarkan syariat Islam karena mereka masih menjunjung nilai – nilai etika dalam memasarkan barang dagangannya.¹¹ Persamaan dalam penelitian adalah penulis dan peneliti sama – sama membahas tentang etika pemasaran dalam etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini adalah penulis fokus pada etika pemasaran Islam pada para pedagang di Pasar Sore Kaliwungu, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus membahas

¹¹ Abu Lubaba, “Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam”(Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015), 51.

analisis etika pemasaran Islam pada pemasar serta obyek penelitiannya berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Halifah yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Komunikasi Pemasaran pada Butik Moshaiet Surabaya”, menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam komunikasi pemasaran butik moshaiet Surabaya yaitu aspek *ṣhiddīq* diterapkan pada iklan, aspek *ḥatānah* diterapkan pada promosi penjualan, aspek *tablīgh*, *istiḳāmah* dan *amānah* diterapkan pada *direct marketing* dan *personal selling*.¹² Persamaan penelitian ini adalah penulis dan peneliti sama – sama membahas tentang etika bisnis Islam dalam pemasaran Islam. Perbedaan penelitian ini adalah penulis menerapkan etika bisnis Islam dalam komunikasi pemasarannya. Sedangkan penelitian sekarang fokus menganalisis etika bisnis Islam pada pemasar serta obyek penelitiannya berbeda.
3. Juli Hartono dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan ekonomi Islam terhadap etika pemasaran dalam pemasaran perumahan villa akasia asri Pekanbaru oleh PT. Salsabila Multi Karya”, menjelaskan bahwa prinsip – prinsip Islam dalam pemasaran yang dilakukan masih cenderung memakai pemasaran secara konvensional.¹³ Persamaan penelitian ini adalah penulis dan peneliti sama – sama membahas tentang etika

¹² Halifah, “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 81.


¹³ Juli Hartono, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran Dalam Pemasaran Perumahan Villa Akasia Asri Pekanbaru oleh PT. Salsabila Multi Karya” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), 78.

pemasaran Islam dalam etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada prinsip – prinsip Islam dari segi strategi pemasarannya. Sedangkan penelitian sekarang fokus mengenai analisis etika pemasaran Islam pada pemasar dan obyek penelitiannya pun berbeda.

4. Zuliani Ningsih dalam penelitian yang berjudul “Etika Marketer Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah Gresik”, menjelaskan bahwa dalam pemasar sudah dilatih sejak tahap perekrutan dan pelaksanaannya dalam melakukan aktivitas pemasaran. Etika *marketer* dalam meningkatkan jumlah anggota koperasi dilakukan melalui pemberian pelayanan dan kompensasi. Persamaan penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang etika *marketer*. Perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada upaya pemasar dalam meningkatkan jumlah anggota koperasi. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada etika pemasar dalam meningkatkan transaksi produk simpanan serta obyek penelitian yang dilakukan berbeda.¹⁴
5. Eriza Yolanda Mardina dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”, menjelaskan bahwa Butik Calista selain menerapkan konsep strategi konvensional, juga menerapkan strategi pemasaran Islami dalam

¹⁴ Zuliani Ningsih, “Etika Marketer Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah Gresik” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 120 – 121.

meningkatkan penjualan produknya. Persamaan penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pemasaran Islam dalam meningkatkan penjualan. Perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada strategi pemasaran Islam. Sedangkan penelitian sekarang ini lebih fokus pada etika pemasar Islam dalam meningkatkan transaksi produk serta obyek penelitian yang dilakukan berbeda.¹⁵



¹⁵ Eriza Yolanda Mardina, “Strategi Pemasaran islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista” (Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 61.

4.	Zuliani Ningsih dalam penelitian yang berjudul “Etika Marketer Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah Gresik”	Pemasar sudah dilatih sejak tahap perekrutan dan pelaksanaannya dalam melakukan aktivitas pemasaran. Etika <i>marketer</i> dalam meningkatkan jumlah anggota koperasi dilakukan melalui pemberian pelayanan dan kompensasi.	Persamaan : Sama – sama meneliti tentang etika <i>marketer</i> .	Perbedaan : Penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada upaya pemasar dalam meningkatkan jumlah anggota koperasi. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada etika pemasar dalam meningkatkan transaksi produk simpanan serta obyek penelitian yang dilakukan berbeda.
5.	Eriza Yolanda Mardina dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”	Butik Calista selain menerapkan konsep strategi konvensional, juga menerapkan strategi pemasaran Islami dalam meningkatkan penjualan produknya.	Persamaan : Sama – sama meneliti tentang pemasaran Islam dalam meningkatkan penjualan.	Perbedaan : Penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada strategi pemasaran Islam. Sedangkan penelitian sekarang ini lebih fokus pada etika pemasar Islam dalam meningkatkan transaksi produk serta obyek penelitian yang dilakukan berbeda.

membelinya yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah melakukan transaksi. Promosi merupakan suatu alat yang dipakai untuk menginformasikan, menawarkan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Ada berbagai macam strategi pemasaran yang digunakan pemasar dalam melaksanakan aktivitas pemasarannya terutama dalam berpromosi. Salah satunya adalah *islamic experiential marketing* yaitu salah satu strategi pemasaran yang memberikan peluang pada konsumen untuk mendapatkan serangkaian pengalaman atas produk dan jasa, sehingga memberikan cukup informasi untuk melakukan keputusan pembelian.⁴² Selain itu untuk membangun sebuah perusahaan yang efektif, perusahaan menggunakan variabel – variabel dari bauran pemasaran (*marketing mix*) secara efektif. Nilai – nilai etika pemasaran Islam dapat diterapkan ke dalam lima bauran pemasaran (*marketing mix*) yang kemudian dapat dikendalikan dalam strategi pemasaran. Sehingga kelima bauran pemasaran tersebut memiliki nilai – nilai etika pemasaran Islam oleh lembaga yang mengusung nama syariah dalam namanya. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan secara terus – menerus oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaannya.⁴³

⁴² Deasy Tantriana dan Nujullah Hanif Fauziah, “Analisis Strategi Integrated Marketing Dan Islamic Experiential Marketing Produk Simpanan Kencleng Koperasi Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Anggota Pada Koperasi Syariah (Kopsyah) Manfaat Surabaya”, *El – Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 08, No. 01, April, 2018, 1569.

⁴³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Alih Bahasa: Benyamin Molan Jilid 2. Edisi Kesebelas (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media, 2000), 18

yang benar serta tidak menyembunyikan rahasia kecuali untuk menjaga nama baik seseorang. Benar dalam perbuatan ialah mengerjakan sesuatu selaras dengan tuntunan agamanya. Kejujuran dalam berbisnis adalah sikap utama bagi para pebisnis karena di dalamnya terdapat dimensi ibadah. Bisnis yang tidak jujur (sesuai yang dianjurkan dalam agama) akan membawanya pada kehancuran di dunia dan malapetaka di akhirat.

2. Seorang pemasar harus memiliki sifat *amānah*. *Amānah* sangat berkaitan dengan jujur dan setia. Artinya seorang pemasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti menjalankan tugas baik berupa harta atau benda sebaiknya penuh dengan tanggung – jawab. Tipisnya *amānah* adalah refleksi dari tipisnya iman.
3. Sebagai seorang distributor atau pemasar harus dapat menepati janji yang dibuat bersama baik kepada sesama ataupun non muslim.
4. Sebagai seorang distributor atau pemasar hendaknya bersikap ikhlas. Ikhlas berarti suatu pekerjaan dilakukan karena Allah semata – mata dan bukan dikarenakan mengharapkan balasan, kemasyhuran atau pujian. Dalam hal ini artinya ketika memasarkan suatu produk, maka tidak boleh menghalalkan segala cara, sehingga mengabaikan ketentuan yang sudah dalam Islam.
5. Sebagai seorang distributor atau pemasar harus berlaku adil yaitu memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tanpa menguranginya. Berlaku adil kepada sesama manusia baik kepada

anggota, dimana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai penyedia dana untuk pengadaan barang atau modal usaha bagi anggota maupun calon anggota.

- b) Pembiayaan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama dimana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai penyedia modal untuk anggota sebagai *mudharib* atau pengelola untuk melakukan usaha bersama.
- c) Pembiayaan akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dengan pembayaran *ujrah* (sewa) sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa diikuti dengan adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.
- d) Pembiayaan akad *qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya margin karena berdasarkan kemaslahatan atau kewajiban sosial semata. Dana ini bersumber dari dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah).

E. Praktik pemasaran dalam meningkatkan transaksi produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pemasaran yang dilakukan oleh para pemasar (*marketing*) dalam memasarkan produknya dilakukan melalui *face to face*, jemput bola, mulut ke mulut, brosur, website dan juga melayani pemasaran secara online yaitu melalui media whatsapp. Untuk mendapatkan dan menikmati layanan jasa di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, maka calon anggota harus menjadi anggota terlebih dahulu. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki anggota non muslim tidak lebih dari 5% dan melayani seluruh anggota sama

bahwa pelayanan yang baik merupakan *marketing* yang baik. Sebab pengguna jasa yakni anggota koperasi akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain tentang pengalamannya tersebut. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya kepada anggota dan umumnya kepada masyarakat luas. Selain itu juga sesuai dengan tujuan berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera diantaranya adalah memajukan kesejahteraan anggota dan membebaskannya dari jeratan rentenir (bank titil). Dalam memasarkan produknya, pemasar juga menjelaskan secara rinci dan detail bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang *real* atau benar – benar ada di lapangan. Sehingga calon anggota atau masyarakat akan paham dan tidak kecewa dengan produk simpanan yang ditawarkan oleh pemasar.

Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk mendapatkan layanan jasa yang disediakan oleh koperasi baik berupa simpanan maupun pembiayaan harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Sehingga transaksi produk simpanan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari terus bertambah dan meningkatnya jumlah anggota yang bergabung dengan koperasi pada setiap tahun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

2. Harga

Harga dari produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah bagi hasil atau nisbah karena produk yang ditawarkan merupakan produk jasa. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan bagi hasil berbeda untuk setiap produk. Bagi hasil produk simpanan sukarela 70%:30% dengan 70% untuk koperasi dan 30% untuk anggota sebagai shahibul mal dan bagi hasil simpanan berjangka bisa sampai 50%:50% yaitu 50% untuk koperasi dan anggota sebagai shahibul mal. Kemudian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 55%:45% yaitu koperasi sebesar 55% dan anggota sebesar 45%.

3. Lokasi

Lokasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera terletak di Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya. Untuk memudahkan anggota atau masyarakat menemukan lokasi koperasi terdapat papan penanda (ada di lampiran) yang menunjukkan jarak koperasi 50 meter dan 70 meter dari lokasi papan penanda. Pemasaran di lokasi dilakukan dengan pemasaran langsung atau *face to face* yaitu dilakukan dengan pelayanan yang baik dan dengan menerapkan 3S yaitu senyum, salam dan sapa. Pelayanan yang baik yaitu melayani dengan ramah, cepat dan tanggap. Karena hal ini akan lebih membekas kepada anggota sebagai pengguna jasa dan calon anggota atau masyarakat pada umumnya. Pelayanan yang cepat yaitu ketika ada masyarakat atau calon anggota yang berminat, maka akan ditindak langsung dengan menghubungi bagian admin. Berdasarkan hasil

wawancara kepada Anis (35), ketika mengalami kesulitan dalam mengangsur pinjaman, pihak koperasi turut memberikan solusi dan kemudahan seperti adanya keringanan bagi anggotanya. Menurutnya, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat mengerti dan memahami keadaan anggotanya terutama dalam keadaan covid-19 sekarang ini. Adapun mengenai pelayanannya menurut Yeni (42), ketika ada yang kurang paham, pegawai koperasi bersedia menjelaskan kembali tentang produknya dengan baik dan ramah serta pegawai koperasi selalu siap dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Yeni (42) sebagai anggota sudah merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan di lokasi. Begitu pula mengenai lokasi koperasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum karena ada papan penunjuk lokasi. Hal ini senada dengan kedua responden lainnya yaitu Afida (44) dan Elly (49) yang juga merasa puas dengan pelayanan langsung di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera karena pegawainya yang selalu tepat waktu dan ramah. Sehingga mereka berkeinginan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk menabung di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

4. Promosi

Promosi yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu menggunakan brosur, *face to face*, mulut ke mulut, media massa seperti website dan media sosial seperti whatsapp. Kegiatan promosi dilakukan oleh pemasar dalam bentuk kelompok atau individu. Untuk tambahan atau inovasi pemasaran dalam menarik perhatian maupun minat

konsumen baik dengan cerita atau testimoni dan promosi lainnya berasal dari koordinasi kelompok itu sendiri. Selain itu dalam melakukan kegiatan pemasaran pemasar tidak boleh memaksa karena hal ini dapat memberikan kesan negatif pada pemasar maupun koperasi. Jadi jika mereka tidak tertarik, maka pemasar mencari yang lainnya. Dalam melakukan kegiatan promosi ini pemasar berperan penting tidak hanya untuk mengenalkan produk koperasi saja, tetapi juga sebagai juru dakwah dengan mengenalkan produk syariah dan ekonomi Islam kepada masyarakat. Sehingga karena pemasar memiliki peran penting dalam promosi, maka pemasar selalu menjaga prinsip – prinsip dalam ajaran Islam.

Hasil responden menyatakan bahwa mereka tertarik untuk menabung dan menjadi anggota karena simpanan dan pembiayaannya berbasis syariah. Sehingga saling menguntungkan dan bebas riba. Persyaratan untuk menjadi anggota tidak sulit dan mudah. Selain itu transaksinya mudah karena bisa dilakukan melalui transfer, jemputan dan bisa berjanji untuk bertemu karena pegawainya baik dan ramah.

B. Etika Pemasaran Islam Dalam Meningkatkan Transaksi Produk Simpanan Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pemasar sebagai ujung tombak perusahaan berperan penting dalam melakukan kegiatan pemasaran. Pemasar selain menjadi bagian yang bersentuhan langsung dengan anggota maupun masyarakat juga merupakan kunci dalam mengaplikasikan 4P dalam kegiatan pemasarannya. Karena

- b. *Faṭānah*: Cerdas dalam artian produk yaitu produk tersebut memiliki banyak inovasi atau kreatifitas yang membuat produk berbeda dengan produk dari koperasi lainnya. Dalam hal ini produk simpanan yang ditawarkan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sesuai dengan ketentuan syariah yaitu memiliki akad dan bagi hasil yang berbeda pada setiap produknya. Kemudian untuk bisa menggunakan jasa produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, maka masyarakat atau calon anggota harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan syarat dan prosedur yang mudah dan tidak menyulitkan.
- c. *Amānah* : Produk simpanan yang ditawarkan harus dapat dipercaya. Produk simpanan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah produk yang benar – benar ada dan pemasar atau pegawai melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan Islam yaitu melayani dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, berlaku adil dengan tidak membedakan anggota atau masyarakat berdasarkan ras, bahasa maupun agamanya.
- d. *Tablīgh* : Produk yang ditawarkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dapat menunjukkan bahwa produk simpanan tersebut dengan sistem syariahnya dapat menarik perhatian calon anggota atau masyarakat untuk menabung di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
- e. Konsisten : Produk simpanan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera konsisten dalam sistem syariahnya karena dikelola menggunakan akuntansi syariah.

2. Harga : Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang fleksibel dan tidak kaku karena dapat diubah sewaktu – waktu. Nilai – nilai pemasaran Islam sesuai sifat nabi Muhammad SAW yaitu:

- a. Jujur : Harga yang dimaksud adalah bagi hasil dan biaya pembukaan produk simpanan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera karena produk yang ditawarkan adalah produk jasa. Harga yang disampaikan oleh pemasar benar – benar harga yang sesuai dengan setiap produk simpanan yang ditawarkan. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan membebaskannya dari jeratan rentenir (bank titil).
- b. *Faṭānah* : Nisbah atau bagi hasil setiap produk simpanan berbeda disesuaikan dengan akadnya. Seperti bagi hasil produk simpanan sukarela 70%:30% dengan 70% untuk koperasi dan 30% untuk anggota sebagai shahibul mal dan bagi hasil simpanan berjangka bisa sampai 50%:50% yaitu 50% untuk koperasi dan anggota sebagai shahibul mal. Kemudian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 55%:45% yaitu koperasi sebesar 55% dan anggota sebesar 45%.
- c. *Amānah* : Bagi hasil yang diterapkan pada setiap produk benar adanya dan dapat dipercaya oleh anggota sebagai pengguna jasa.
- d. *Tablīgh* : KSPPS Muamalah Berkah sejahtera dalam menyampaikan bagi hasil dan biaya untuk menjadi anggota dengan membuka

simpanan pokok bersifat komunikatif artinya pemasar menjelaskan dan menjawab calon anggota atau masyarakat dengan baik dan jelas.

- e. Konsisten : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera konsisten dengan sistem syariahnya. Sehingga akan selalu menggunakan sistem bagi hasil dan akad sesuai ketentuan Islam.

3. Lokasi : Lokasi dalam bidang jasa adalah penggabungan antara lokasi dengan keputusan atas saluran distribusi. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berada di Jl. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya. Nilai – nilai pemasaran Islam sesuai sifat nabi Muhammad SAW yaitu:

- a. Jujur : Pemilihan lokasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang baru dalam saluran distribusi ini menyediakan tempat yang lebih nyaman, bersih, sejuk dengan adanya pendingin ruangan untuk kenyamanan anggota.
- b. *Fatanah* : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memilih lokasi yang strategis. Adanya papan penanda untuk memudahkan anggota atau masyarakat dalam menemukan lokasi koperasi. Papan penanda tersebut ada dua yaitu papan penanda (ada di lampiran) yang menunjukkan jarak koperasi 50 meter dan 70 meter dari lokasi papan penanda.
- c. *Amānah* : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah salah satu koperasi syariah yang menyediakan tempat yang nyaman dan dapat dipercaya oleh anggotanya. Pemasar atau pegawai di lokasi selalu siap melayani dengan baik dan ramah dengan menggunakan konsep

3S yaitu salam, senyum dan sapa. Karena pemasaran di lokasi adalah pemasaran langsung atau *face to face*.

- d. *Tablīgh* : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera selalu komunikatif dan sigap dalam menyediakan tempat yang nyaman. Dengan adanya pandemi covid-19 ini pelayanan di koperasi disesuaikan dengan aturan yang berlaku seperti menyediakan sabun dan wastafel untuk cuci tangan sebelum masuk ke dalam koperasi, ada petunjuk untuk menjaga jarak dengan menandai satu kursi kosong di setiap baris kursi tunggu. Kemudian seluruh pegawai siap melayani dengan menggunakan masker.
 - e. *Konsisten* : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera konsisten dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan koperasi.
4. *Promosi* : Promosi adalah penyampaian informasi tentang produk kepada konsumen dengan benar dan akurat. Nilai – nilai pemasaran Islam sesuai sifat nabi Muhammad SAW yaitu:
- a. *Jujur* : Penyampaian informasi tentang produk simpanan dilakukan dengan jujur melalui kegiatan promosi. Dalam melakukan kegiatan promosi ada pembagian tugas individu dan kelompok. Salah satunya dilakukan melalui media sosial seperti whatsapp. Sikap jujur yang diterapkan yaitu dengan menjelaskan bahwa produk simpanan ini benar – benar produk simpanan menggunakan prinsip syariah.
 - b. *Faṭānah* : Cerdas dalam memasarkan produk simpanan. Pemasar membuat inovasi atau tambahan untuk menarik perhatian maupun

minat konsumen baik dengan cerita atau testimoni dan promosi lainnya melalui koordinasi kelompok. Selain itu dalam melakukan kegiatan pemasaran, pemasar tidak boleh memaksa karena dapat memberikan kesan negatif pada pemasar dan koperasi nantinya. Sehingga jika mereka tidak tertarik, maka pemasar mencari lagi yang lain.

- c. *Amānah* : Dengan promosi yang jujur, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mendapatkan kepercayaan dari calon anggota maupun masyarakat. Selain itu pemasar bersikap adil dengan melayani seluruh anggota sama tanpa membedakan yang satu dan lainnya.
- d. *Tabligh* : Promosi yang baik dan jelas dengan menjelaskan produk unggulan dengan memahami produk syariah kepada masyarakat yang masih awam tentang ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan pemasar sebagai juru dakwah menjelaskan produk syariah dengan menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami karena tidak sama walaupun terasa sama. Misalnya mengilustrasikan dengan kehidupan sehari – hari seperti samakah menyembelih dengan basmalah dengan yang tidak. Samakah menikah dengan akad ijab qabul dengan yang tidak. Pilih yang mana. Kemudian menjelaskan bahwa di KSPPS MBS menggunakan sistem bagi hasil dan tidak bunga berbunga. Ada akadnya, seperti simpanan wajib yang menggunakan akad mudharabah dan simpanan sukarela yang menggunakan akad wadiah. Kemudian pemasar memberikan pemahaman bahwa produk syariah

2. Seorang pemasar harus memiliki sifat amānah artinya pemasar melaksanakan tugas baik berupa harta atau benda dengan penuh dengan tanggung – jawab. Pemasar menjalankan tugasnya dengan baik, cepat dan tepat waktu baik saat melakukan pemasaran langsung (*face to face*) dan tidak langsung melalui website ataupun media sosial seperti whatsapp.
3. Seorang pemasar harus dapat menepati janji baik kepada sesama muslim maupun non muslim. Misalnya jika pemasar memiliki anggota dan berhalangan hadir, maka pemasar menghubungi anggota dan mengomunikasikan bersama untuk menjadwal ulang di lain hari atau mewakilkan kepada petugas lain.
4. Sikap ikhlas hendaknya dimiliki oleh seorang pemasar. Ikhlas artinya melaksanakan suatu pekerjaan karena Allah semata – mata, tidak karena mengharapkan pujian maupun balasan. Agar selalu konsisten dalam menjaga prinsip Islam dan tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ada dalam Islam, pemasar kembali kepada niat dan semangat masing – masing dalam bekerja. Karena jika ia bekerja dengan niat untuk ibadah, maka ia akan ikhlas saat bekerja sebab gaji dan bonus sebagai tambahan baginya.
5. Seorang pemasar harus berlaku adil. Pemasar bersikap adil kepada siapapun ketika melayani anggota atau masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.

6. Seorang pemasar hendaknya dapat menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan maupun kesulitan yang terjadi di lapangan maupun di tempat kerja. Saat terjadi kesulitan di lapangan seperti mendapat komplain atau menghadapi anggota yang tidak tertib, maka pemasar menghadapinya dengan sabar dan melayani dengan sepenuh hati.
7. Seorang pemasar harus memiliki sifat kasih dan sayang kepada sesama tanpa membedakan baik kepada pelanggan tetap maupun tidak. Dalam hal ini pemasar melayani dengan baik dan sama seluruh anggota maupun masyarakat sama tanpa membedakan
8. Seorang pemasar juga harus sedia memaafkan kesalahan atau kekhilafan orang. Ketika dalam bekerja pemasar atau ada pegawai lain yang melakukan kesalahan bekerja baik karena lupa atau kesalahan menulis, maka tidak segan untuk meminta maaf. Pemasar selalu tepat waktu mengingatkan anggota jika ada pembiayaan yang jatuh tempo dan memaafkan ketika ada anggota yang terlambat bayar dan selalu dikomunikasikan kembali dengan anggota yang bersangkutan.
9. Seorang pemasar harus berani mengambil resiko tetapi tetap perhitungan dan disertai dengan tanggung jawab. Dalam hal ini pemasar ketika memasarkan produk ada pembagian kelompok dan individu dalam mencapai target. Untuk tambahan atau inovasi pemasaran dalam menarik perhatian maupun minat konsumen baik dengan cerita atau testimoni dan promosi lainnya berasal dari koordinasi kelompok itu

sendiri. Selain itu dalam melakukan kegiatan pemasaran tidak boleh dengan memaksa karena dapat memberikan kesan negatif pada pemasar maupun koperasi. Jadi jika mereka tidak tertarik, maka pemasar tidak menyerah untuk mencari yang lain.

10. Seorang pemasar harus kuat, tabah dan memiliki sifat malu. Dalam hal ini kuat artinya mau bekerja keras melawan kemalasan saat bekerja. Untuk itu agar senantiasa semangat dan tidak malas dalam bekerja, pemasar mengembalikan semuanya kepada niatnya masing – masing. Bekerja dapat diniati sebagai ibadah, kewajiban, mencari nafkah, atau lainnya. Kemudian selalu memotivasi diri, mencari sesuatu yang berbeda untuk merefresh otak agar tidak bosan dan terbebani.
11. Seorang pemasar harus memiliki sifat iffah. Sifat iffah yaitu memelihara dan menjaga diri dari segala keburukan agar kehormatan diri tetap terjaga. Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setiap pagi yaitu 15 – 20 menit sebelum jam operasional buka, ada kegiatan meeting dan doa pagi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh karyawan atau petugas koperasi. Kegiatan tersebut meliputi membaca Al – qur’an, doa – doa harian, dan motivasi pagi yang dilakukan secara bersama – sama dan bergantian. Kegiatan ini merupakan implementasi konsisten (istiqāmah) dalam menjaga prinsip – prinsip Islam waktu bekerja. Ketika konsisten menjaga menjaga prinsip – prinsip Islam, maka dapat menumbuhkan sifat iffah yaitu memelihara dan menjaga diri dari segala keburukan agar kehormatan diri tetap terjaga.

untuk membayar angsuran, tentu saja tidak bisa menabung seperti biasa dan merasa diringankan oleh pihak koperasi.

Peningkatan transaksi produk simpanan ini dikarenakan anggota yang menjadi pengguna jasa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada keempat responden anggota koperasi mengatakan bahwa semuanya merasa puas dan pelayanan yang diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah baik. Pelayanan ini tak luput dari peran pegawai atau pemasarnya yang baik, selalu siap melayani, bertanggung jawab, tepat waktu, amānah dan sesuai syariah. Bahkan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau dengan adanya papan penanda (ada di lampiran) lokasi koperasi. Meskipun seluruh responden pada awalnya tidak memahami produk syariah, tetapi pegawai koperasi bersedia menjelaskan kembali ketika ada sesuatu yang tidak dipahami. Semua responden bersedia untuk mengajak kerabat atau temannya untuk menabung di KSPPS MBS, bahkan satu diantaranya sudah pernah mengajak temannya.

- Djakfar, Muhammad. *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika Dengan Realitas*. Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunara, Thorik dan Utus Hardiono. *Marketing Muhammad*. Bandung: Madania Prima, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Halifah. “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran pada Butik Moshaiet Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Hamdan, Ali dan Saifuddin. *Koperasi Syariah*. Surabaya: STAINA PRESS, 2015.
- Hartono, Juli. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran Dalam Pemasaran Perumahan Villa Akasia Asri Pekanbaru oleh PT. Salsabila Multi Karya”. Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Herlambang, Denis. “Upaya Membangun Pengetahuan Konsumen Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Syariah Pada Koperasi Muhammadiyah Jatim Pakis Malang”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Huda, Nailul dan Hamim HR. *Bisnis Islami: Terjemah Ihya' Ulumuddin*. Kediri: Santri Salaf Press, 2018.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Khoiri Abdi, Moh. dan Novi Febriyanti. “Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid – 19”, *El – Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10 , No. 2, Oktober, 2020.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Alih Bahasa: Benyamin Molan Jilid 2. Edisi Kesebelas. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media, 2000.
- Lawi, Gloria Fransisca Katharina. “Indonesia Duduki Peringkat Pertama Pasar Keuangan Syariah Global”, dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160302/indonesia-duduki-peringkat-pertama-pasar-keuangan-syariah-global>, diakses 1 Februari 2020.
- Lubaba, Abu. “Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015.

- Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Malik, M. Luthfi. *Etos Kerja, Pasar Dan Masjid*. Jakarta: LP3ES, 2013.
- Mardani, Yosi, dkk. *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*. Banten: Universitas Terbuka, 2017.
- Mardina, Eriza Yolanda. “Strategi Pemasaran islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”. Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Murya, Adnan dan Urip Sucipto. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Narasi. “Saatnya Ekonomi Syariah Digarap Lebih Serius” dalam <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/saatnya-ekonomi-syariah-digarap-lebih-serius>, diakses 1 Februari 2020.
- Nasuka, Moh. “Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalisasi Nilai”, *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, Vol. 05, No. 01, Juni 2020.
- Ningsih, Zuliani. “Etika Marketer Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS MUI) Bungah Gresik”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Norvadewi. “Bisnis Dalam Perspektif Islam: Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif”, *AL-TIJARY*, Vol. 01. No. 01, Desember, 2015.
- Pristiyanto, Mochamad Hasjim Bintoro, dan Soewarno Tjokro Soekarto. “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang”, *Manajemen IKM*, Vol. 8 No. 1, Februari, 2013.

- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zainal Arifin, dkk, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
- Raihanah. “Konsep Kejujuran Dalam Al-Qur’an (Studi Pada Pedagang Pasar Sentral Antasari Banjarmasin)”, *AL-IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, Desember, 2018.
- Sari, Ratna Purnama, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, “Pengaruh Etika Pemasaran Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Syariah”, *Al – Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2018.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suryana, Cahya. *Pengolahan Dan Analisis Data penelitian*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2007.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, dan Iman Setya Budi. “Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Al – Iqtishadiyah*. Vol. IV, No. I, Juni, 2018.
- Tantriana, Deasy dan Nujullah Hanif Fauziah. “Analisis Strategi Integrated Marketing Dan Islamic Experiential Marketing Produk Simpanan Kencleng Koperasi Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Anggota Pada Koperasi Syariah (Kopsyah) Manfaat Surabaya”, *El – Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 08, No. 01, April, 2018.
- Wahyudi, Imam. “Kerancuan Istilah: Agen, Distributor, Marketer dan Reseller dalam <https://darelilm-liawlad.com/2018/07/28/kerancuan-istilah-agen-distributor-marketer-dan-reseller/>, diakses 10 Februari 2020.

